



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG**

Alamat : Jalan HM. Ardans (Ring Road III) - Samarinda

**SURAT PERJANJIAN  
PAKET PEKERJAAN JASA LAINNYA**

**Nomor : SP. 114/PPK-PBJ/BPDASHL.MB-3/7/2020**

**Tanggal 17 Juli 2020**

**PAKET IV REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN POLA AGROFORESTRY  
SELUAS 235 HEKTAR TAHUN 2020**

Lokasi :  
HUTAN LINDUNG SUNGAI WAIN

Pelaksana :  
**PT. ANUGERAH RIMBA KALIMANTAN**

Nilai Kontrak :  
**Rp2.245.994.000,-**

*(Dua milyar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat  
ribu rupiah)*

1.	Ruang Lingkup Pekerjaan Penanaman (P0) Tahun 2020	Rp1.250.784.000,-
2.	Ruang Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tahun 2021	Rp561.290.000,-
3.	Ruang Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) Tahun 2022	Rp433.920.000,-

**TAHUN ANGGARAN 2020**



## SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan  
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

### PAKET IV REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN POLA AGROFORESTRY SELUAS 235 HEKTAR TAHUN 2020

Nomor : SP. 114/PPK-PBJ/BPDASHL.MB-03/7/2020

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditanda tangani di Samarinda tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** antara :

1. **Ir. GINA FREDERIKA REGAR, M.M.**, selaku Pejabat Pendatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau, yang berkedudukan di Jalan HM. Ardans (Ring Road III) – Samarinda, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau, nomor : SK. 02/KPA/BPDASHL.MB/1/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Kegiatan DIPA 029 Tahun Anggaran 2020 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Pada Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau. Selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. **AGUNG PRIYONO PUTRA**, Direktur **PT. Anugerah Rimba Kalimantan** yang berkedudukan di Jl. Citanduy RT. 23 Tanah Merah, Samarinda Utara - Samarinda, berdasarkan akta Pendirian **No. 23 Tanggal 31 Oktober 2019**, selanjutnya disebut "Penyedia"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : **SPPBJ. 104/PPK-PBJ/BPDASHL.MB-03/7/2020 Tanggal 13 Juli 2020** untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya"
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini
- d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

Paraf	

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**PASAL 1**  
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

**PASAL 2**  
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas :

1) Penanaman (P0)

- Persiapan Lapangan dan Pembuatan Jalan Pemeriksaan
- Pemasangan Ajir, Pembuatan Piringan dan Lubang Tanaman
- Distribusi Bibit, Penanaman dan Pemupukan
- Pembuatan Gubuk Kerja dan Papan Nama
- Pengawasan/Mandor Tanaman
- Pengadaan Patok Arah Larikan
- Pengadaan Ajir
- Pengadaan Bahan Pembuatan Papan Nama
- Pengadaan Gubuk Kerja/Pondok Kerja
- Pengadaan Pupuk dan atau Media Tanaman
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
- Bibit (Kayu-kayuan/MPTS/Endemik)
- Bibit Tanaman Pagar/Sekat Bakar

2) Pemeliharaan Tahun Pertama (P1)

- Distribusi Bibit ke lubang Tanaman;
- Penyulaman;
- Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan, Pengendalian Hama dan Penyakit;
- Pengawasan/Mandor Tanam;
- Pengadaan Pupuk dan atau Media Tanam;
- Bibit Sulaman (Kayu-kayuan/MPTS/Endemik);

3) Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)

- Penyulaman, Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan, Pengendalian Hama dan Penyakit;
- Pengawasan/Mandor Tanam
- Pengadaan Pupuk dan atau Media Tanaman
- Bibit Sulaman (Kayu-kayuan/MPTS/Endemik)

Paraf	
f	

### PASAL 3

#### Jenis dan Nilai Kontrak

- 1) Pengadaan jasa lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Gabungan antara Harga Satuan dan Lumpsum, dengan nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp2.659.620.230,- (Dua milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
- a) Penanaman (P0) dibebankan pada DIPA Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau Tahun 2020 sebesar **Rp1.250.784.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**
  - b) Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) dibebankan pada DIPA Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau Tahun 2021 sebesar **Rp561.290.000,- (Lima ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)**
  - c) Pemeliharaan Tahun Kedua (P2) dibebankan pada DIPA Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Mahakam Berau Tahun 2022 sebesar **Rp433.920.000,- (Empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)**

### PASAL 4

#### Dokumen Kontrak

- 1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- 2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

### PASAL 5

#### Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

### PASAL 6

#### Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Paraf	
/	

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak



**Ir. GINA FREDERIKA REGAR, M.M.**  
NIP. 19630822 199203 2 001

Untuk dan atas nama Penyedia



**AGUNG PRIYONO PUTRA**  
Direktur

Paraf	
f	